



# DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KOTA CILEGON

Jl. Sukabumi II Kav. Blok I Ciwedus Kota Cilegon Kode Pos 42418 Telp. (0254) 399536

## SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA CILEGON

NOMOR: Kd-28.06/I/PP.03.2/563/2007

### TENTANG

#### **PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL (RA)** KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA CILEGON

- Menimbang : a. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan dan pembinaan terhadap pendidikan prasekolah dilingkungan Kantor Departemen Agama Kota Cilegon dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Raudlatul Athfal (RA);  
b. Bahwa Raudlatul Athfal (RA) yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan Pendidikan prasekolah;  
c. Bahwa kepada Raudlatul Athfal (RA) yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan Piagam sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran ;
- Mengingat 1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;  
3. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250A/1997 tentang tata cara syarat pendirian Madrasah Swasta;
- Memperhatikan 1. Permohonan dari Ketua Yayasan "CERDAS ANAK BANGSA" Nomor: 13/TK A Plus/III/2007 tanggal 14 Maret 2007, Perihal Permohonan Pendirian Raudlatul Athfal (RA)/TK Islam Al-Asri dan Permohonan dari Ketua Yayasan "BABUL HIDAYAH" Nomor: 01/RA Babul Hidayah/III/2007 tanggal 03 Maret 2007, Perihal Permohonan Izin Pendirian Raudlatul Athfal (RA) Babul Hidayah;  
2. Hasil Visitasi dan Penilaian di Lokasi Raudlatul Athfal (RA) / TK Islam Al-Asri dan Raudlatul Athfal (RA) Babul Hidayah oleh Tim, Seksi Mapenda Islam Pada Sekolah Umum Kandepag Kota Cilegon dan Pengawas Pendais pada tanggal 24 Mei 2007;

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA CILEGON TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL (RA).
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudhatul Athfal (RA) yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Kepada Raudlatul Athfal (RA) seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas, diberikan status **Terdaftar**, diberikan Nomor Statistik Raudlatul Athfal (NSRA) seperti tercantum dalam kolom 3, diberikan Piagam Pendirian Raudlatul Athfal Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan Pendidikan pada Raudlatul Athfal (RA) tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini.



#### Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Agama Republik Indonesia;  
U.p. a. Sekjen Departemen Agama di Jakarta;  
b. Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama di Jakarta;  
c. Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakarta;
2. Kepala Bidang Mapenda Islam pada sekolah umum Kantor Wilayah Depag Propinsi Banten di Serang;
3. Pengawas Pendais TK/RA, SD/MI dan Diniyah se Kota Cilegon;
4. Ketua Yayasan Pendidikan Cerdas Anak Bangsa di Cilegon;
5. Ketua Yayasan Pendidikan Babul Hidayah di Cilegon

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA CILEGON  
NOMOR: Kd.28.06/1/PP.03.2/563/2007

DAFTAR RAUDLATUL ATHFAL ( RA ) SWASTA

NO	NAMA DAN ALAMAT RAUDLATUL ATHFAL SWASTA	NOMOR STATISTIK RAUDLATUL ATHFAL ( NSRA )	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
01	RA. BABUL HIDAYAH Link. Karang tengah RT/RW 02/04 Kel.Kedaleman Kec.Cibeber Cilegon	012280603039	Kd-28.06/1/PP.03.2/564/2007
02	RA. AL- ASRI Jl. Lantana Biru No. 10 Bukit Palem Kotabumi Kec. Purwakarta Cilegon	012280606040	Kd-28.06/1/PP.03.2/565/2007

DITETAPKAN DI : CILEGON  
PADA TANGGAL : 16 Agustus 2007

